

## BAB II

### TABARRUJ MENURUT PARA AHLI

#### A. *Tabarruj* Dalam Al-Qur'an

Menurut bahasa, *tabarruj* adalah wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki. Sedangkan menurut syariah, *tabarruj* adalah wanita yang menampakkan perhiasan, wajah, dan kecantikannya kepada laki-laki dengan maksud membangkitkan nafsu syahwat. Dalam Al-Qur'an kata *tabarruj* disebutkan di dua tempat yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 33 dan surah An-Nur ayat 60 yang berarti larangan dan celaan *tabarruj*.

##### 1. Surah An-Nur ayat 60

وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".<sup>1</sup>

Maksud dari kata *ats-tsiyab* dala ayat ini adalah bagian dari pakaian mereka, diantaranya jilbab yang menutupi kepala atau pakaian longgar yang menutupi pakaian yang dipakai untuk menutup aurat. Dalam ayat ini diperbolehkan seorang perempuan tua untuk tidak

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (jil 8), Ibid., h. 3.

memakai pakaian luarnya karena sudah tidak memiliki keinginan menikah lagi dan tidak memiliki birahi lagi.. Kata *mutabarrijat* terambil dari kata *tabarruj* yaitu *keterbukaan*. Larangan ber-*tabarruj* disini berarti larangan menampakkan “*perhiasan*” yang biasanya tidak dinampakkan oleh perempuan baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti menggunakan make-up berlebihan, berjalan dengan lenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan, dapat mengundang rasa kagum laki-laki lain yang dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil<sup>2</sup>.

Larangan ayat ini ditujukan kepada perempuan yang sudah tua, sehingga perempuan yang lebih muda lebih terlarang lagi. Ada juga yang memahami larangan ber-*tabarruj* itu dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian terbuka, tidak memakai jilbab dan semacamnya. Akan tetapi kalau di dalam rumah, maka hal itu dibolehkan, walaupun ada selain mahram yang melihatnya.<sup>3</sup>

Dalam kitab *Fi Zhilal Al-Qur'an* disebutkan bahwa perempuan tua yang tidak memiliki nafsu tidak berdosa ketika melepaskan pakaian luarnya, dengan syarat auratnya tidak terbuka dan perhiasannya tidak terlihat. Sebenarnya lebih baik untuk memakai pakaian luar

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, volume 11, Jakarta: Lentera Hati, (2002), hal. 264.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, volume 9, Jakarta: Lentera Hati, (2002), h. 398-399.

tersebut.<sup>4</sup> Abu Hayyan menjelaskan sesuai dengan yang dikutip oleh Abdul Wahhab Abdussalam Tawilah dalam Surah An-Nur ayat 60 menjelaskan bahwa *tabarruj* adalah memperlihatkan segala sesuatu yang wajib disembunyikan. Sekarang ini ada beberapa perempuan tua yang masih memiliki keinginan untuk memperlihatkan kecantikannya. Walaupun Allah memberikan keringanan dalam melepaskan pakaian luarnya tetapi tidak dalam hal perhiasan karena dengan memperlihatkan perhiasan dapat menimbulkan fitnah.<sup>5</sup>

Menurut Buya Hamka perempuan yang sudah tua dan tidak berharap menikah lagi yang biasa disebut dengan *qawaid* atau yang memiliki makna perempuan yang telah duduk, menopause, tidak tergoda nafsu syahwatnya ketika laki-laki melihatnya dan perempuan itu tidak memakai pakaian yang lengkap. Artinya dapat diperbolehkan ketika melepaskan pakaian luarnya.<sup>6</sup> Menurut Al-Syarawi, Allah telah memberikan peraturan kepada perempuan muslimah yang mana peraturan tersebut wajib ditaati dan dipatuhinya dalam setiap tingkah, pola dan kesehariannya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga

---

<sup>4</sup> Aisyah Shabrina, "*Penafsiran Tabarruj Al-Jahiliyyah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an dan Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an)*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember, 2021), h. 23.

<sup>5</sup> Dian Arnita, "*Etika Berpakaian Bagi Wanita Yang Sudah Lanjut Usia (Suatu Kajian Tafsir Tahlili Terhadap QS. Al-Nur/24: 60)*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alaudin Makassar, 2019), h. 61.

<sup>6</sup> Mirna Wati, "*Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj (Studi Pendekatan Tematik)*", (Skripsi S1 Jurusan Dakwah Komunikasi dan Ushuluddin IAIN Curup, 2018)", h. 69.

serta memelihara semua masyarakat agar terhindar dari fitnah dan agar laki-laki iseng tidak berniat buruk kepadanya.<sup>7</sup>

## 2. Surah Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.<sup>8</sup>

Kata *tabarrajna* dan *tabarruj* terambil dari kata *baraja* yang berarti nampak dan meninggi. Dari sini kemudian dipahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan perhiasan yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti menggunakan make-up berlebihan, atau berjalan dengan lenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kepada mahramnya dapat mengundang rasa kagum laki-laki lain yang dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Muslih Muhaimin Seknun, “Eksplorasi Wanita Di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir *Tabarruj* Dalam Al-Quran)”, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 58-59.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya (jil 8), Ibid., h. 635.

<sup>9</sup> Ibid., h. 264.

Kata *al-Jahiliyyah* terambil dari kata *jahl* yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi masyarakat mengabaikan nilai-nilai agama, melakukan hal tidak wajar, dengan hawa nafsu, kepentingan sendiri, ataupun kesempitan pandangan. Sebab itu, istilah ini tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, akan tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam. Ada ayat yang mengartikan kata *Jahiliyyah* dengan *al-ula* yang berarti masa lalu dan banyak penafsiran yang menjelaskan tentang masa lalu. Ada yang menunjuk masa Nabi Nuh ada juga yang menunjuk masa Nabi Ibrahim. Namun lebih tepatnya adalah masa sebelum datangnya Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad saw. pada masa itu masyarakatnya banyak yang mengabaikan ajaran agama. Di samping itu, adanya "*Jahiliyyah yang lalu*" mengisyaratkan akan adanya "*Jahiliyyah kemudian*". Ini terjadi setelah masa Nabi Muhammad saw. Masa kini dinilai oleh Sayyid Quthub dan banyak ulama lain, sebagai *Jahiliyyah modern*<sup>10</sup>.

Berhias yang dilarang dalam ayat tersebut tidak hanya membuka aurat, namun segala perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat lawan jenis. Semua perbuatan berhias yang berlebihan, jika tidak menjadi kebiasaan di tempat tinggal seorang wanita, dan perhiasan itu menarik perhatian lawan jenisnya, maka disebut *tabarruj*, dan itu dilarang dalam Islam. Karena salah satu akibat dari *tabarruj* sering

---

<sup>10</sup> Ibid.

adalah adanya tindak pelecehan seksual yang dilakukan orang terhadap wanita<sup>11</sup>.

Quraish Shihab mengutip dari penafsiran Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat ini dengan cara menjelaskan suatu kisah yang menunjukkan adanya pesta yang dijadikan ajang tempat pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam pesta itu, perempuan berhias dengan tujuan agar laki-laki yang melihatnya akan terpesona dan memberikan pujian dan pada akhirnya terjadilah maksiat. Jadi *tabarruj* menurut Ibnu Abbas adalah perbuatan perempuan yang secara sengaja dilakukan untuk merangsang syahwat laki-laki melalui perhiasan maupun kecantikannya.<sup>12</sup>

Imam Al-Qurtubi mengatakan “makna ayat diatas adalah perintah untuk tinggal dan tetap di dalam rumah. Walaupun perintah dalam ayat ini untuk Istri-istri Nabi, namun selain mereka tetap termasuk dalam kandungan ayat ini namun secara makna”. Istri-istri Nabi diperintahkan oleh Alloh agar meninggalkan perbuatan yang mungkar padahal mereka adalah perempuan yang shalihah, Imannya benar dan termasuk perempuan paling suci, maka seharusnya perempuan-perempuan selain mereka yang lebih patut mendapatkan perintah dari Alloh karena

---

<sup>11</sup> Abdul Syukur al-Azizi, “*Fiqih Wanita*”, 2015, ( Yogyakarta: Diva Press ) hal. 361-362

<sup>12</sup> Mahfidhatul Khasanah, “*Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma’na-Cum-Maghza tentang Tabarruj dalam QS. Al-Ahzab Ayat 33*”, Dalam Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Vol. 16, No. 2, Desember 2021, h. 174.

pengingkaran dan kekhawatiran dan munculnya fitnah terhadap perempuan ini lebih besar lagi.<sup>13</sup>

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Ahzar dijelaskan bahwa hendaklah Istri-istri Nabi melihat bahwa rumahnya atau rumah suaminya adalah sebuah tempat tinggal yang nyaman dan tentram. Di dalamnya terdapat cinta dan kasih sayang. Menjadi ibu rumah tangga yang terhormat, tidak berlebihan dalam berhias dan tidak berhias seperti orang jahiliyyah yang bertujuan agar terlihat lebih cantik ketika dilihat oleh laki-laki lain. Istri-istri Nabi hendaknya berhias secara Islam, sopan, dan tidak mencolok. Ini digunakan sebagai pedoman bagi Istri-istri Nabi namun juga untuk semua perempuan-perempuan yang beriman.<sup>14</sup>

Dalam Tafsir Ayat-ayat Al-Ahkam Ibnu Al-'Arabi sependapat dengan Imam Al-Qurtubi bahwa ayat 33 dalam Surah Al-Ahزاب walaupun artinya ditujukan kepada Istri Nabi namun juga ditujukan kepada perempuan-perempuan lain, karena di dalam Islam telah dijelaskan tuntutan agar perempuan selalu berada di rumah dan tidak keluar ketika tidak ada kepentingan yang mendesak. Pendapat itu bertentangan dengan yang dijelaskan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya.

---

<sup>13</sup> Ahmad Faruqi, dkk. "Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahزاب Ayat: 33", Laporan Hasil Penelitian, STIQNIS 2020, h. 36.

<sup>14</sup> Widiani Hidayati dan Faisal Saleh, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Wanita Dari Para Istri Nabi (Analisis Surat Al-Ahزاب Ayat 28-35 Dalam Kitab Tafsir Al-Ahzar Karya Buya Hamka)", Dalam El-Tarbawi, Vol. 12, h. 194.

Menurut beliau ayat diatas menjelaskan larangan keluar rumah bagi perempuan ketika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan Agama.<sup>15</sup>

Al-Maududi, pemikir Islam Kontemporer di Pakistan sependapat dengan Ibnu Katsir, menurut pendapatnya yang telah ditulis dalam buku Al-Hijab karyanya, dijelaskan bahwa tempat perempuan ada di dalam rumah. Mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan di luar rumah kecuali agar mereka terjaga kehormatannya di rumah. Adapun untuk keluar rumah diperbolehkan asalkan mereka memperhatikan syarat-syarat menjaga kesucian dan rasa malu. Dalam hal ini Al-Maududi hanya menjelaskan tentang keperluanartinya tidak harus kondisi yang mendesak dan darurat.<sup>16</sup>

Thahir Ibnu Asyur berpendapat bahwa ayat 33 dalam Surah Al-Ahzab memang diperuntukkan kepada Istri Nabi, sementara untuk perempuan-perempuan lain menaati perintah tersebut merupakan sebuah kesempurnaan. Dengan ini, maksudnya tidak wajib namun jika perempuan menaatinya maka akan menjadi indah dan sempurna.<sup>17</sup>

Dengan adanya pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *tabarruj* adalah keluarnya seorang perempuan dari rumahnya dan dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya serta melenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat

---

<sup>15</sup> Salsabila Husna Dimiyati, "Konsep Wanita Karier Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 33 Perspektif Tafsir Al-Misbah", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo 2022), h. 68.

<sup>16</sup> Ibid., h. 68.

<sup>17</sup> Ibid., h.69



perhiasan yang ada padanya di hadapan orang lain, dengan tujuan menarik perhatian serta merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya ataupun pujian dari orang. Islam telah melarang perempuan melakukan *tabarruj* (menampakkan perhiasannya). Walaupun seorang perempuan telah menutup aurat dan berbusana syar'i, tidak menutup kemungkinan perempuan melakukan *tabarruj*.

#### **B. *Tabarruj* Menurut Para Mufasssir**

- Ada beberapa Ulama yang berbeda pendapat dalam menjelaskan arti *tabarruj*. Menurut Muqatil, *tabarruj* adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang perempuan dengan menanggalkan jilbabnya sehingga terlihat kalung dan gelangya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *tabarruj* adalah perempuan yang keluar dari rumah dan berjalan dihadapan laki-laki.
- Qatadah menjelaskan bahwa *tabarruj* adalah wanita yang ketika berjalan berlenggak lenggok dan genit.
- Bukhari mengatakan bahwa *tabarruj* adalah suatu tindakan perempuan yang memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain.
- Menurut Kamil Muhammad *tabarruj* berarti berhias dengan menampakkan kecantikan, memperlihatkan keindahan tubuhnya dan kecanikan wajahnya.
- Menurut Ibnu Hajar, *tabarruj* adalah perempuan yang memperlihatkan kecantikannya.

- Menurut Quraish Shihab *tabarruj* berarti memperlihatkan perhiasan yang tidak biasanya terlihat atau memakai perhiasan yang tidak wajar.
- Sedangkan menurut Al-Maudidi kata *tabarruj* ketika dihubungkan dengan perempuan memiliki tiga pengertian, yaitu:
  - a) Memperlihatkan keelokkan wajah serta bagian tubuh yang mendatangkan nafsu syahwat bagi kaum laki-laki.
  - b) Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah dan dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya.
  - c) Menampakkan diri dan berjalan dengan berlenggak lenggok di depan laki-laki yang bukan muhrimnya.

Larangan *tabarruj* bukan berarti larangan yang tidak boleh menggunakan perhiasan dan berhias, akan tetapi diperbolehkan menggunakan perhiasaan yang wajar dan boleh juga berhias dengan tidak berlebihan.<sup>18</sup>

### C. Hukum *Tabarruj*

Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. dan kesepakatan ulama menjelaskan bahwa *tabarruj* hukumnya haram. Dalil-dalil yang menerangkan tentang keharaman *tabarruj* banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta dalam hadist-hadist shahih dari Nabi saw. Keduanya merupakan sumber hukum paling utama dalam syariat Islam.

Pertama: firman Allah swt. dalam surah Al-Ahzab ayat 33

---

<sup>18</sup> Nanda Elok Prasasti, "*Tabarruj Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021), h. 26.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu”<sup>19</sup>.

Dalam hadist Rasulullah saw. yang memiliki arti “*Sesungguhnya seorang wanita adalah aurat, yang apabila keluar (dari rumah) maka setan akan mempercantik (orang yang) melihatnya*”. (HR. Tirmidzi dan Al-Bazaar).<sup>20</sup>

Kedua: firman Allah swt. dalam surah An-Nur ayat 31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya<sup>21</sup>, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya”.

Ketiga: diantara firman Allah yang lain terdapat dalam surah An-Nur ayat

60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ  
وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>19</sup> Para perempuan muslimah diperintahkan agar tetap tinggal didalam rumahnya dalam ayat tersebut dijelaskan, bukan berarti seorang perempuan tidak boleh keluar meninggalkan rumah akan tetapi, ketika ada keperluan yang mendesak mereka (perempuan) boleh keluar dari rumahnya, jika tidak ada keperluan maka sebaiknya di dalam rumah, kana itu lebih dapat menjaga dirinya dan selamat. Imam Qurthubi menjelaskan: bahwa ayat ini menjelaskan ada perintah dalam ayat ini yaitu perintah agar perempuan tetap tinggal di rumahnya, dan pada dasarnya dikhususkan untuk istri nabi akan tetapi hukum ini juga berlaku bagi perempuan muslim lainnya agar menjadi keselamatan bagi perempuan muslimin. Lihat Imad Zaki Al Marudi, Tafsir Wanita, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004) cet. ke-1 h. 259.

<sup>20</sup>Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dhahak, Al-Jami’ Al-Kabir, (Berut: Dar Gharib Islami, 1998 H), juz 6.

<sup>21</sup> Makna ziina (perhiasan) dalam bahasa arab mempunyai tiga makna yang pertama, bisa bermakna pakaian yang bagus, yang kedua bermakna perhiasan, dan yang ketiga bermakna sesuatu yang biasa dipakai oleh wanita secara umum mulai dari ujung rambutnya, wajah, anggota badan yang lainnya. Imam Qurthubi menjelaskan bahwa makna ziina (perhiasan) disini ada dua macam, yang sifatnya sudah dari asal penciptaannya yang kedua adalah dicari. Adapun yang memang asal penciptaannya adalah seperti wajah dan keindahan anggota tubuh yang tersimpan. Dan yang dicari ialah perhiasan yang diusahakan oleh seorang wanita guna mempercantik tubuhnya, seperti pakaian dan perhiasan, dan makna inilah masuk kepada firman Allah yaitu “dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang Nampak dari padanya”.

Artinya: “Dan perempuan-perempuan tua<sup>22</sup> yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada lagi berkeinginan untuk kawin (lagi), tidaklah berdosa atas mereka menanggalkan pakaiannya<sup>23</sup> dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan”.

#### D. Bentuk-Bentuk *Tabarruj*

Perbuatan perempuan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang tidak jauh berbeda sekilas terlihat sama. Perbuatan dan tingkah laku perempuan zaman dahulu masih lebih baik dari zaman sekarang karena masih mempunyai malu, sedangkan perempuan masa kini banyak yang tidak memperhatikan sifat malunya. Beberapa hal yang termasuk bentuk *tabarruj* adalah:

1. Memakai jilbab yang tidak menutupi aurat .

Jelas ini bertentangan dengan firman Allah swt dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya: “*Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka keseluruhan tubuh mereka*”. Karena memakai jilbab yang memperlihatkan aurat bertentangan dengan jilbab yang sesuai dengan syariat.

2. Memakai pakaian yang terpotong menjadi dua bagian.

Salah satu jenis *tabarruj* adalah seorang perempuan yang memakai pakaian yang terpotong menjadi dua bagian. Pakaian seperti ini

---

<sup>22</sup> Perempuan-perempuan tua disini ialah perempuan yang mana telah berhenti masa haidnya, orang tua yang sudah menopause, yang sudah tidak mungkin lagi untuk haid dan hamil, karena usianya yang sudah tua, dimana biasanya mereka sudah tidak ingin menikah dan tidak punya hasrat terhadap lawan jenis.

<sup>23</sup> Dalam ayat ini ada kata boleh menanggalkan pakaiannya, menurut ulama tafsir telah sepakat bahwa pakaian yang dimaksud dalam ayat ini adalah jilbab. Adapun makna ayat tersebut ialah izin untuk menanggalkan jilbab dan khimarnya untuk semua wanita tetapi izinnnya ditujukan bagi perempuan yang sudah tua, yang tidak punya hasrat untuk berhias, meskipun ada izin untuk menanggalkan jilbabnya mereka tetap harus menjaga diri.

termasuk kategori *tabarruj*. Beberapa ulama ada yang mengatakan jilbab adalah satu pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan dari atas sampai bawah.

3. Menyalahgunakan jilbab yang seharusnya digunakan untuk menutup perhiasan dan kecantikan dari laki-laki lain malahan digunakan sebagai perhiasan itu sendiri.

Salah satu hikmah disyariatkan perempuan untuk memakai jilbab ketika keluar rumah adalah untuk menutupi kecantikan dan perhiasannya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya.

4. Memakai jilbab dan pakaian yang tipis, menerawang dan tembus pandang.

Syaikh Muhammad Nashruddin al-Albani ra. berkata: *“Adapun pakaian tipis maka itu akan semakin menjadikan seorang wanita bertambah terlihat cantik dan menggoda”*. Dalam hal lain Rasulullah saw. bersabda: *“Akan ada di akhir umatku nanti wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, diatas kepala mereka ada perhiasan seperti punuk unta, laknatlah mereka karena memang itu terlaknat”*.<sup>24</sup>

5. Menggunakan pakaian ketat yang membentuk lekuk tubuh sehingga dapat menimbulkan fitnah.

Menggunakan pakaian dan jilbab yang ketat tidak dianjurkan karena pakaian seperti ini membentuk postur tubuh dan akan menimbulkan fitnah dan perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu,

---

<sup>24</sup> Hadist riwayat muslim no.2128

perempuan dianjurkan untuk memakai pakaian dan jilbab yang longgar.

6. Perempuan yang keluar rumah menggunakan minyak wangi dengan tujuan agar laki-laki lain mencium harum baunya.

Dari Abu Musa al-Asy'ari ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Seorang wanita, siapapun dia jika keluar dengan memakai parfum/wangi-wangian, lalu mereka melewati kaum laki-laki agar mencium bau wanginya maka wanita itu adalah seorang pezina"*. Oleh karena itu, Imam Al-Haitami menegaskan bahwa keluar rumahnya seorang wanita dengan memakai wangi-wangian dan bersolek, maka ini termasuk dosa besar meskipun diizinkan oleh suaminya.

7. Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan model perempuan pada umumnya dengan tujuan membanggakan diri.

Dari Abdullah bin Abbas ra. beliau berkata: *"Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki"*. Hadis ini menjelaskan bahwa menunjukkan haramnya wanita yang menyerupai laki-laki, begitu pula sebaliknya, baik dalam segi berpakaian maupun hal lainnya.<sup>25</sup>

### **E. Dampak Negatif *Tabarruj***

Islam telah memberikan beberapa perintah kepada perempuan agar memakai pakaian yang sesuai dengan syariat supaya kehidupannya lebih terjamin keamanannya. Dengan ini perempuan diharapkan mampu

<sup>25</sup> Umami Asniyah, *"Konsep Tabarruj Dalam Buku Fiqh Keluarga Terlegkap Karya Rizem Aizid"*, (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022), h. 11-13.

menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan *tabarruj* karena perbuatan *tabarruj* dilarang dalam Islam. semua yang ditetapkan oleh Islam pasti memiliki hikmah dan kebaikan. Adapun dampak negatif yang diperoleh perempuan yang melakukan *tabarruj* adalah:

1. Mendapatkan laknat dari Allah dan terancam masuk neraka.
2. *Tabarruj* merupakan salah satu ciri kebodohan.
3. Sebagai perempuan muslimah seharusnya mengetahui bahwa *tabarruj* merupakan ciri kebodohan dan keterbelakangan.
4. Memperlihatkan sifat aslinya.
5. *Tabarruj* merupakan sunnah iblis dan syariat kaum Yahudi.
6. *Tabarruj* merupakan salah satu perbuatan keji.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Nur Asikh, "*Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafir Al-Misbah dan Relevansinya Di Era Sekarang*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang 2018), h. 39-49.